

Analisis yuridis perlindungan data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi digital berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022

Asep Repaldo ¹ Putri Oktaviani ²

^{1,2}, Universitas Pamulang, Indonesia, Email : nindarevaldo11@gmail.com

Naskah Diterima : 25 Juni 2026; Diterima Publikasi : 29 Juli 2026

Abstract

The development of digital technology has increased the use of various applications in daily activities, such as e-commerce, financial services, and social media. In practice, consumers are often required to provide personal data, which may create risks of misuse and data breaches. This study aims to analyze the legal protection of consumers' personal data in the use of digital applications based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that the PDP Law provides a legal basis for data subject rights, obligations of data controllers, and sanctions for violations of personal data. However, its implementation still faces challenges, including low public legal awareness and inadequate supervision of digital application providers. Therefore, stronger law enforcement and more effective public education are needed to ensure maximum consumer protection

Keyword: *legal protection, personal data, consumer, digital applications, PDP Law*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan berbagai aplikasi dalam aktivitas masyarakat, seperti e-commerce, layanan keuangan, dan media sosial. Dalam penggunaannya, konsumen sering diminta memberikan data pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara aplikasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan edukasi yang lebih efektif guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen

Kata kunci : *perlindungan hukum, data pribadi, konsumen, aplikasi digital, UU PDP*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga telah mengubah pola aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pelayanan publik. Kehadiran internet yang semakin mudah diakses, didukung dengan penggunaan smartphone yang semakin luas, telah menjadikan aplikasi digital sebagai sarana utama dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Saat ini, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli, pembayaran, pemesanan transportasi, komunikasi, hingga pengelolaan keuangan hanya melalui perangkat digital. (Darnia, 2024)

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

Penggunaan aplikasi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai platform seperti e-commerce, layanan pinjaman online, dompet digital, aplikasi transportasi, dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen.

Dalam setiap penggunaan aplikasi digital, konsumen pada umumnya diwajibkan untuk memberikan sejumlah data pribadi sebagai syarat registrasi maupun penggunaan layanan. Data tersebut dapat berupa nama lengkap, nomor telepon, alamat email, nomor induk kependudukan, alamat tempat tinggal, informasi rekening, hingga data biometrik tertentu. Data pribadi tersebut memiliki nilai yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan identitas seseorang. Oleh karena itu, data pribadi harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi digital, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia juga semakin sering terjadi. Berbagai peristiwa kebocoran data yang melibatkan platform digital menunjukkan bahwa sistem keamanan data masih belum sepenuhnya mampu melindungi hak privasi konsumen. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyalahgunaan identitas, penipuan, pengambilan data tanpa persetujuan, hingga kerugian ekonomi bagi konsumen. Dalam beberapa kasus, data pribadi yang bocor bahkan diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa data pribadi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin sebagai hak fundamental setiap warga negara. Dalam konteks hukum, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen sebagai pengguna aplikasi digital. (Fauzy & Shandy, 2023)

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU. PDP). (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022) Kehadiran UU. PDP merupakan langkah penting dalam memberikan dasar hukum yang jelas terkait pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, dan pemusnahan data pribadi. Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Secara normatif, UU. PDP memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Konsumen sebagai subjek data memiliki hak untuk memperoleh

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

informasi mengenai penggunaan datanya, hak untuk memberikan persetujuan, hak untuk memperbaiki data, hak untuk menarik persetujuan, serta hak untuk meminta penghapusan data pribadi. Di sisi lain, penyelenggara aplikasi digital sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data dan bertanggung jawab atas setiap bentuk penyalahgunaan.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak konsumen yang masih memberikan data pribadinya tanpa memahami risiko hukum yang mungkin timbul. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara aplikasi digital juga masih belum optimal, sehingga potensi terjadinya pelanggaran masih cukup besar. (Rinjani & Firmansyah, 2025)

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi sebenarnya telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk jurnal, artikel ilmiah, maupun penelitian akademik lainnya. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek perlindungan data secara umum, perlindungan privasi di media sosial, atau analisis terhadap kebocoran data pada platform tertentu. Penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi digital berdasarkan UU PDP masih relatif terbatas.

Iniilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini, yaitu masih terbatasnya kajian yuridis yang secara spesifik menganalisis efektivitas penerapan UU PDP sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi digital. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU PDP serta tantangan implementasinya dalam praktik.

METODE

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi digital berdasarkan UU PDP serta mengkaji efektivitas implementasinya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi konsumen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum siber. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, penyelenggara aplikasi digital, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penguatan Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Upaya penguatan perlindungan data pribadi konsumen merupakan langkah yang sangat penting di tengah meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan data pribadi tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan memerlukan sinergi dan kerja sama antara pemerintah, pelaku

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

usaha digital, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam mewujudkan sistem perlindungan data yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah sebagai pembentuk dan pelaksana kebijakan hukum memiliki peran utama dalam memperkuat pengawasan serta penegakan sanksi terhadap setiap pelanggaran data pribadi. Pengawasan yang dilakukan harus bersifat preventif maupun represif. Secara preventif, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penyelenggara aplikasi digital telah memenuhi standar perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, secara represif, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan kelalaian, kebocoran data, atau penyalahgunaan data pribadi konsumen agar tercipta efek jera dan kepastian hukum.

Di sisi lain, penyelenggara aplikasi digital sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan sistem keamanan teknologi, memperkuat perlindungan server dan basis data, serta menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat untuk mencegah akses tanpa izin. Selain aspek teknis, transparansi kebijakan privasi juga menjadi hal yang sangat penting. Penyelenggara aplikasi harus menyusun kebijakan privasi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir bagi konsumen, sehingga pengguna mengetahui secara pasti bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan disimpan.

Selain pemerintah dan pelaku usaha, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga keamanan data pribadi. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam memberikan data pribadinya kepada aplikasi digital. Masyarakat harus lebih selektif dalam menyetujui akses aplikasi terhadap data pribadi, seperti kontak, lokasi, kamera, maupun informasi identitas lainnya. Kesadaran untuk menjaga kerahasiaan data, seperti kata sandi, kode OTP, dan informasi rekening, juga menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, penyelenggara aplikasi digital, dan masyarakat, upaya penguatan perlindungan data pribadi konsumen diharapkan dapat berjalan secara optimal serta mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam penggunaan layanan digital di Indonesia. (Saly, 2023)

2. Analisis Teori Perlindungan Hukum

Menurut teori perlindungan hukum, hukum memiliki fungsi utama untuk memberikan jaminan atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari setiap tindakan yang bersifat sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh individu lain, badan usaha, maupun institusi yang memiliki kewenangan tertentu. Dalam perspektif ilmu hukum, perlindungan hukum juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat kuat karena data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu. Hak privasi tersebut mencakup hak seseorang untuk mengendalikan, menentukan, dan melindungi informasi mengenai dirinya dari penggunaan yang tidak sah atau tanpa persetujuan. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat penting untuk

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

menjaga hak privasi konsumen dari tindakan sewenang-wenang, seperti pengumpulan data tanpa izin, penyalahgunaan data, maupun kebocoran data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini dapat dilihat secara nyata dalam pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang tersebut memberikan bentuk perlindungan preventif melalui pengaturan hak-hak subjek data, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak untuk memperbaiki data, serta hak untuk menarik persetujuan atas penggunaan data pribadi. Selain itu, terdapat pula bentuk perlindungan represif melalui pengaturan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, teori perlindungan hukum juga tercermin dalam pengaturan kewajiban pengendali data pribadi, yaitu pihak penyelenggara aplikasi digital, yang diwajibkan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai dengan tujuan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi melindungi konsumen sebagai subjek data, tetapi juga menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dengan penyelenggara aplikasi digital.

Dengan demikian, analisis teori perlindungan hukum dalam konteks data pribadi menegaskan bahwa keberadaan UU PDP merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak privasi konsumen di era digital, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam berbagai layanan aplikasi digital.

3. Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Konsumen

Perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan hukum perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa digital. dengan demikian, kebocoran data dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. (Prasetyo, 2024)

4. Studi Kasus dan Analisis Praktik

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kebocoran data pada platform digital menimbulkan keresahan publik dan kerugian nyata bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum harus diikuti dengan implementasi teknis yang memadai. (Darnia, 2024)

5. Sintesis Pembahasan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi digital telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU PDP. Namun, efektivitas perlindungannya masih sangat bergantung pada kepatuhan penyelenggara aplikasi, kualitas pengawasan, serta kesadaran hukum masyarakat.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga persoalan implementasi dan budaya hukum digital di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi digital di

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen sebagai subjek data, antara lain hak untuk memperoleh informasi terkait penggunaan data pribadi, hak untuk memberikan dan menarik persetujuan, hak untuk memperbaiki data, serta hak untuk meminta penghapusan data pribadi apabila sudah tidak relevan dengan tujuan penggunaannya.

Selain memberikan hak kepada konsumen, UU PDP juga mengatur kewajiban bagi penyelenggara aplikasi digital sebagai pengendali data untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai dengan tujuan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang cukup komprehensif terhadap data pribadi konsumen di era digital.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Masih terjadinya kebocoran data pribadi, penggunaan data tanpa persetujuan yang jelas, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap penyelenggara aplikasi digital menunjukkan bahwa penerapan UU PDP belum sepenuhnya optimal. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan data.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen telah tersedia secara yuridis, tetapi efektivitasnya masih sangat bergantung pada penegakan hukum, kepatuhan penyelenggara aplikasi digital, serta tingkat kesadaran masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Darnia, M. E. (2024). Perlindungan Data Identitas Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 112–120.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445–461.
- Prasetyo, D. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Layanan Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(1), 66–79.
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 55–67.
- Saly, J. N. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3), 45–59.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).
- Caltha, A. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis perlindungan data konsumen pada transaksi digital e-commerce di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 45–58.
- Darnia, M. E., et al. (2024). Perlindungan data identitas konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 112–120.

*) Mochamad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

- Diah, A. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum platform e-commerce atas kebocoran data pribadi dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 75-90.
- Jefry, B., Gultom, E., & Yuanitasari, D. (2025). Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan: Kajian yuridis dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5), 233-245.
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 98-114.
- Minatase, R. (2024). Implementasi perlindungan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 5(2), 88-97.
- Prasetyo, D. (2024). Perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(1), 66-79.
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan implementasi UU 27/2022 dan strategi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 55-67.
- Sihombing, P., Widiarty, W. S., & Nadapdap, B. (2026). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(1), 373-382.
- Simanjuntak, F. A., Anjawai, N. B., Permatasari, R., & Rachmadhanto, D. A. S. (2026). Penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam perjanjian digital berdasarkan KUHPdata dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Alhwaṣṣikhoebillah*, 12(1), 15-28.
- Usman, N., & Prakasa, S. U. W. (2024). Perlindungan hukum data pribadi dan pertanggungjawaban otoritas terhadap keamanan siber menurut tinjauan UU PDP. *Doktrina: Journal of Law*, 7(2), 120-134.
- Akbar, N., Sitorus, H. K., & Nasution, M. Y. A. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap data diri konsumen dalam transaksi digital. *Indonesian Journal of Law*, 3(2), 90-103.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.